

**STUDI HADIS:  
PEMETAAN HADIS *MARDUD* KARENA SANADNYA TERPUTUS**

**<sup>1</sup>Moh. Jufriyadi Sholeh**  
[mohjufriyadisholeh@gmail.com](mailto:mohjufriyadisholeh@gmail.com)

**Abstract**

Every hadith that reaches the generation of the Islamic age, starting from the early generation of Islam, namely the era of friends, to the next generations, will always be validated by hadith experts to assess the quality of the hadith. Hadith scholars have also carried out mappings of hadith from various aspects, especially from the part of its quality. Mapping hadith from the element of its quality is the leading study in hadith studies. In hadith study books, the material for discussing the quality of hadith is the main goal to be understood, so that hadith students can distinguish hadiths that are Maqbul or Mardud. Among the specific Hadith, mappings are mapping the Mardud hadith because the Sanad hadith is not continuous or disconnected. The mapping of hadith from this aspect is an important part of studying because although Sanad is of low-quality value, Mardud hadith in the disconnected of Sanad still has I'tibar value in hadith criticism, that is, it can be calculated to ascend to Hasan li Ghairih. It can even support other hadiths when there is a contradiction to performing the Tarjih. Mardud hadith because the Sanad is disconnected, there are six kinds, namely: four kinds of real disconnected, which include 1) Mu'allaq hadith, 2) Mursal hadith, 3) Mu'dhal hadith, 4) Munqathi' hadith and two kinds vaguely disconnected covering: 1) Mudallas hadith and 2) Mursal khaf hadith.

**Keywords :** Mapping, Hadith, Mardud, Disconnected

---

<sup>1</sup> Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

### **Abstrak**

Setiap hadis yang sampai kepada generasi dari generasi Islam, mulai dari generasi awal Islam, yaitu era sahabat, sampai ke generasi-generasi berikutnya akan selalu divalidasi oleh para ahli hadis untuk menilai kualitas hadis tersebut. Para ulama hadis juga telah melakukan pemetaan-pemetaan terhadap hadis dari berbagai aspek, terutama dari aspek kualitasnya. Pemetaan hadis dari aspek kualitasnya menjadi kajian utama dalam studi hadis. Dalam buku-buku studi hadis materi pembahasan kualitas hadis menjadi tujuan utama untuk bisa dipahami, sehingga para pelajar hadis bisa membedakan hadis yang berkualitas *maqbul* dan *mardud*. Di antara pemetaan hadis secara spesifik adalah pemetaan hadis *mardud* karena sanad hadisnya tidak bersambung atau terputus. Pemetaan hadis dari aspek ini bagian penting untuk ditelaah, karena walaupun secara sanad nilai kualitasnya rendah, hadis *mardud* dalam kategori terputus sanadnya masih memiliki nilai *i'tibar* dalam kritik hadis, yaitu bisa diperhitungkan untuk naik ke hasan *li ghairih*. Bahkan bisa juga menjadi pendukung hadis-hadis lain ketika ada kontradiksi untuk melakukan pentarjihan. Hadis *mardud* karena sanadnya terputus, ada enam macam, yaitu: empat macam terputus secara nyata yang meliputi 1) hadis *mu'allaq*, 2) hadis *mursal*, 3) hadis *mu'dhal*, 4) hadis *munqathi'* dan dua macam terputus secara samar yang meliputi: 1) hadis mudallas dan 2) hadis mursal khafí.

**Kata Kunci :** Pemetaan, Hadis, Mardud, Terputus

## **PENDAHULUAN**

Studi hadis merupakan disiplin ilmu yang memiliki urgensi yang sangat penting dalam agama Islam karena dibangun untuk maksud yang besar dan tujuan yang mulia. Disiplin ilmu ini memperjelas metodologi yang digunakan para ulama terdahulu untuk membuktikan hadis dan mensucikannya dari

pemalsuan dan penyusupan. Disiplin ilmu ini telah menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi tolak ukur untuk menetapkan kualitas sebuah hadis.

Mengetahui kualitas hadis sebagai dalil dalam menjalankan agama menjadi tujuan utama dalam kajian para ulama dalam disiplin ilmu hadis atau studi hadis. Tidak ada hadis kecuali telah dikaji dari aspek tersebut. Hal ini dilakukan tidak lain karena para ulama menginginkan ajaran Islam supaya benar-benar valid dan autentik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Dengan disiplin ilmu ini, agama yang dibawa Nabi Muhammad saw terpelihara dari distorsi dan perubahan.

Setiap hadis yang sampai kepada generasi Islam, mulai dari generasi awal, yaitu era sahabat, sampai ke generasi-generasi berikutnya akan selalu divalidasi oleh para kritikus hadis (*naqqad al-hadis*) untuk menilai kualitas hadis tersebut. Di samping itu pula, para ulama hadis juga telah melakukan pemetaan-pemetaan terhadap hadis dari berbagai aspek, terutama dari aspek kualitasnya. Bahkan kajian pemetaan hadis dari aspek kualitasnya menjadi kajian utama dalam studi hadis atau ilmu hadis dirayah. Dalam buku-buku studi hadis materi pembahasan kualitas hadis menjadi tujuan utama untuk bisa dipahami, sehingga para pelajar hadis bisa membedakan hadis yang berkulitas shahih, hasan dan dlaif.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abu Hafs Mahmud bin Ahmad Tahhan An-Nuaimi, *Taysir Musthalah Al-Hadis* (t.tp: Maktabah Al-Ma'arif, 2004). 17

Di antara pemetaan hadis secara spesifik adalah pemetaan hadis *mardud* karena sanad hadisnya tidak bersambung atau terputus. Pemetaan hadis dari aspek ini bagian penting untuk ditelaah, karena walaupun secara sanad nilai kualitasnya rendah, hadis *mardud* dalam kategori terputus sanadnya masih memiliki nilai *i'tibar* dalam kritik hadis, yaitu bisa diperhitungkan untuk naik ke hasan *li ghairih*. Bahkan bisa juga menjadi pendukung hadis-hadis lain ketika ada kontradiksi untuk melakukan pentarjihan.

## PEMBAHASAN

### Termenologi Hadis *Mardud*

Hadis *mardud* merupakan salah satu istilah yang ada dalam studi hadis. Istilah ini tersusun dari dua kata yaitu hadis dan *mardud*. Dalam studi hadis secara termenologi, hadis adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat.<sup>3</sup> Terminologi hadis ini mengakomodir semua jenis hadis, baik hadis berdasarkan kualitasnya, kuantitas sanadnya, penyandarannya dan lainnya. Adapun kata *mardud* ketika berdiri sendiri tidak menjadi istilah dalam disiplin ilmu ini kecuali disandingkan dengan istilah hadis. Secara bahasa *mardud* bermakna yang ditolak, tidak diterima. Ketika disandingkan ke kata hadis, maka menjadi istilah dan nama dari salah satu hadis berdasarkan kualitasnya.

---

<sup>3</sup> Subhi Ibrahim As-Shalih, *Ulum Al-Hadis Wa Musthalahuh: Ard Wa Dirasah* (Bairut, 1984). 3

Secara terminologi hadis *mardud* adalah hadis yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai hadis yang berkualitas *maqbul*.<sup>4</sup> Sedangkan hadis yang berkualitas *maqbul* sendiri adalah hadis yang memenuhi persyaratan sebagai hadis yang berkualitas sahih atau hasan. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai hadis yang berkualitas sahih dan hasan (*maqbul*), sebuah hadis harus memenuhi lima syarat berikut: *pertama*: sanadnya harus bersambung (*muttashil*). maksud sanad bersambung adalah masing-masing perawi, mulai dari kodifikator (*mukhrij*) sampai perawi akhir sanad (murid pemilik matan), mendengarkan atau meriwayatkan secara langsung dari perawi sebelumnya, yaitu gurunya dan perawi tersebut tidak dikenal sebagai perawi *mudallis* (sering memanipulasi sanad).<sup>5</sup>

*Kedua*, semua perawi dalam sanad hadis harus bersifat adil, yaitu memiliki naluri yang mendorong seorang perawi untuk selalu bertakwa dan menjahui hal-hal jelek yang merusak kehormatannya di tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup> *Ketiga*, semua perawinya memiliki daya hafal yang handal (*dlabith*) untuk kategori hadis sahih. Maksud daya hafal yang handal yaitu perawi hadis tersebut memiliki daya hafal yang kuat atas apa yang telah didengarnya, serta mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja.<sup>7</sup> Dalam

---

<sup>4</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, *Ikhtisar Ilmu Hadis Praktis* (Pamekasan: Pustaka MUBA, 2019). 51

<sup>5</sup> Abdullah bin Yusuf Al-Jadi', *Tahrir Ulum Al-Hadis, Juz 2* (Bairut: Muassasah Ar-Rayyan, 2003). 802

<sup>6</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasit Fi Ulum Wa Musthalah Al-Hadis* (t.tp: Dar Al-Fikr Al-Arabi, n.d.). 226

<sup>7</sup> Syamsuddin Abu Al-Kahir Muhammad As-Sakhawi, *Fath Al-Mughis Bi Syarh Al-Fiyah Al-Hadis Li Al-Iraqi, Juz 1* (Mesir: Maktabah As-Sunnah, 2003). 28  
149 | Volume 16, No. 1, Januari-Juni, 2021

tradisi keilmuan ulama hadis, perawi yang memiliki sifat adil dan daya hafal yang handal dikenal dengan sebutan perawi *tsiqah* (perawi terpercaya atau kredible). Adapun untuk kategori hadis hasan, maka perawi hadis tersebut cukup memiliki daya hafal yang sedang.

*Keempat*, Sanad dan matan terhindar dari *syadz* (tidak ada kejanggalan). Terhindar dari *syadz* (tidak ada kejanggalan) maksudnya periwayatan seorang perawi yang *tsiqah* tidak kontradiksi dengan periwayatan perawi yang lebih *tsiqah* darinya. *Kelima*, sanad dan matan hadis terhindar dari *'illah* (tidak cacat). *Illah* dalam studi hadis adalah kecacatan yang sangat tersembunyi dan dapat mencederai kesahihan hadis.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya, sebuah hadis bisa dinyatakan sebagai hadis sahih kalau sudah memenuhi kesahihan dari aspek matan dan sanadnya. Apabila tidak terpenuhi dari kedua aspek tersebut maka tidak bisa dikatakan sahih secara mutlak, dan bisa jadi hanya sahih sanadnya saja atau sahih dari aspek matannya saja.

Untuk syarat kesahihan sanad, maka bisa dirampingkan menjadi tiga, yaitu dengan memasukkan syarat keempat (sanad terhindar dari *syadz* ) ke dalam syarat ketiga (semua perawinya memiliki daya hafal yang handal) dan syarat kelima (sanad terhindar dari *'illah*) ke dalam syarat pertama (sanadnya harus bersambung ). Dimasukkannya syarat keempat ke syarat ketiga karena syarat tersebut terkait dengan daya hafal perawi, sedangkan dimasukkannya syarat kelima ke pertama karena syarat

---

<sup>8</sup> Abu Syuhbah, *Al-Wasit Fi Ulum Wa Musthalah Al-Hadis*. 228  
150 | Volume 16, No. 1, Januari-Juni, 2021

tersebut terkait dengan kebersambungan sanad hadis. Adapun syarat kesahihan matan hadis cukup memenuhi syarat keempat (matan terhindar dari *syadz* ) dan syarat kelima saja (matan terhindar dari *'illah*).

### **Macam-Macam Hadis *Mardud***

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hadis *mardud* merupakan hadis yang tidak memenuhi kualifikasi atau salah satu syarat dari hadis *maqbul*, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan dalam ketentuannya, ada lima syarat sebuah hadis untuk dikategorikan hadis *maqbul*. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi otomatis hadis tersebut masuk kategori hadis *mardud*. Maka berdasarkan jumlah lima syarat dari hadis *maqbul*, hadis *mardud* secara garis besarnya ada lima macam, yaitu: 1) hadis *mardúd* karena sanadnya tidak bersambung (perawinya gugur dari mata rantai sanad, 2) hadis *mardúd* karena perawinya tidak adil, 3) hadis *mardúd* karena perawinya tidak *dhábidl* atau tidak memiliki daya hafal yang sedang, 4) hadis *mardúd* karena *syadz*, 5) hadis *mardúd* karena sebuah *'illah*.

Masing-masing dari kelima macam hadis *mardud* tersebut memiliki beberapa macam hadis *mardud* di bawahnya. Di antara macam-macamnya yaitu, *pertama*: hadis *mardúd* karena sanadnya tidak bersambung (perawinya gugur dari mata rantai sanad. Hadis *mardud* yang masuk kategori dari hadis *mardud* pertama ini setidaknya ada enam macam, yaitu: empat macam terputus sanadnya secara nyata yang meliputi 1) hadis *mu'allaq*, 2) hadis *mursal*, 3) hadis *mu'dhal*, 4) hadis *munqathi'* dan dua macam

terputus atau gugur perawinya secara samar yang meliputi: 1) hadis *mudallas* dan 2) hadis *mursal khafī*.

*Kedua:* Hadis *mardúd* karena perawinya tidak adil. Hadis *mardud* kedua ini setidaknya ada tujuh macam, yaitu: 1) hadis *maudhú*, 2) hadis *matrúk*, 3) hadis *munkar*, 4) hadis dha'if karena perawinya *majhúl*, 5) hadis *mubham*, dan 7) hadis dha'if karena perawinya ahli bid'ah. *Ketiga:* Hadis *mardúd* karena perawinya tidak *dhábidl*. Adapaun hadis-hadis *mardud* yang masuk bagian dari hadis *mardud* ini adalah: 1) hadis *munkar*, 2) hadis *syadz*, 3) hadis *mudraj*, 4) hadis *maqlub*, 5) hadis *maththarib*, 6), hadis *mushahhaf*, dan 7) *Al-mazid fi muttashil al-asanid*. *Keempat* dan *kelima* yaitu: hadis *syadz* dan hadis *mu'allal* saja.

### **Hukum Mengamalkan Dan Meriwayatkan Hadis *Mardud***

Para ulama berbeda pendapat mengenai mengamalkan hadis *mardud*. Mayoritas ulama membolehkan mengamalkan hadis *mardúd* atau *dha'if* dengan ketentuan-ketentuan berikut, 1) *kedha'ifannya* tidak terlalu parah, seperti hadis *dla'if* atau *mardud* karena perawinya terbukti sebagai pendusta, dicurigai sebagai pendusta, fasiq atau sangat parah sifat lupanya, 2) sesuai dengan perintah atau kaidah umum agama, 3) ketika mengamalkannya, tidak meyakinkannya sebagai ketetapan pasti dari agama, tetapi hanya *ikhtiyáth* (berhati-hati), 4) tidak di ranah hukum dan akidah, tetapi hanya di ranah seperti *tarhīb* (peringatan), *tarqhib* (anjuran), *fadlá'il al-a'mál* (keutamaan-keutamaan dalam beribadah), dan sejarah. Tetapi menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti dalam *Tadrib Ar-Rawi*, tidak

boleh mengamalkan hadis *dla'if* secara mutlak, baik di ranah *fadlá'il al-a'mál* (keutamaan-keutamaan dalam beribadah) dan lainnya. Tetapi adapula yang mengatakan bahwa hadis *dlaif* boleh diamalkan dengan mutlak karena kualitasnya lebih kuat dari sekedar pendapat para ulama.<sup>9</sup>

Adapun hukum meriwayatkan hadis *dhaif* atau *mardud* ada dua bagian. *Pertama*: tidak boleh meriwayatkan hadis *dla'if* atau *mardud* kecuali diikuti penjelasan mengenai status kedlaifan atau *kemardutannya*. Hukum ini berlaku bagi hadis *mardud* yang sangat parah kedlaifannya, seperti hadis palsu, matruk dan mungkar. *Kedua*: Boleh meriwayatkannya hadis *mardud* atau *dlaif* tanpa harus menjelaskan kedalifannya dengan syarat dan ketentuan: 1) *kedlaifannya* tidak terlalu parah, 2) hadis tersebut bukan hadis mengenai akidah dan hukum syariat, seperti hadis tentang anjuran-anjuran dalam keutamaan amalan, kisah dan lainnya.<sup>10</sup>

### **Pemetaan Hadis-Hadis *Mardud* Karena Sanadnya Terputus**

Hadis *mardud* yang disebabkan karena terputusnya sanad secara garis besar ada dua macam, *pertama*: hadis *mardud* karena sanadnya terputus dengan nyata. Maksud terputus dengan nyata di sini bahwa hidup seorang perawi dengan perawi sebelumnya tidak pernah semasa, sehingga perawi tersebut tidak mungkin menerima hadis secara langsung dari perawi sebelumnya tersebut. Karena kedua perawi tersebut tidak pernah semasa, maka

---

<sup>9</sup> Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Suyuti, *Tadrib Ar-Rawi Fi Syarh Taqrib An-Nawawi, Juz 1* (t.tp: Dar Thibah, n.d.). 351

<sup>10</sup> Nuruddin Muhammad 'Itr Al-Halabi, *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadis* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997). 296

sangat mudah bagi siapa saja untuk menyatakan bahwa mata rantai sanad sebuah hadis telah terputus.

*kedua*: hadis hadis *mardud* karena sanadnya terputus dengan nyata. Maksud terputus dengan samar adalah bahwa perawi yang menggugurkan dengan perawi di atasnya masih semasa, sehingga dimungkinkan perawi yang menggugurkan menerima atau meriwayatkan hadis dari perawi yang di atasnya tersebut, walaupun realitanya ia tidak menerima atau meriwayatkan darinya, tetapi ia telah menggugurkan perawi lain, yaitu perawi antara dia dengan perawi di atasnya yang ada dalam sanad tersebut. Dengan hidup yang masih semasa antara kedua perawi tersebut maka menjadi sulit dan samar untuk bisa menentukan adanya keterputusan sanad. Hanya orang-orang yang benar-benar ahli dan sudah melakukan penjelajahan panjang dalam penelitian hadis yang mampu membaca keterputusan sanad tersebut.

### **Macam-Macam Hadis Mardud Karena Sanadnya Terputus Dengan Nyata**

Hadis *mardud* karena sanadnya terputus dengan nyata ada empat macam, yaitu: 1) hadis *mu'allaq*, 2) hadis *mursal*, 3) hadis *munqathi'* dan 4) hadis *mu'dhal*.

#### **1) Hadis Mu'allaq**

Hadis *Mu'allaq* adalah hadis yang perawinya digugurkan di bagian awal sanadnya, baik hanya seorang perawi atau lebih dengan berurutan walaupun sampai ke akhir sanadnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Haq bin Saifuddin bin Sa'dullah Al-Bukhari Al-Dahlawi Al-Hanafi, *Muqaddimah Fi Ushul Al-Hadis*, ed. Salman Al-Husaini An-Nadawi (Bairut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyah, 1986). 41

Adapun yang dimaksud awal sanad adalah perawi yang menjadi gurunya *mukhrij* (kodifikator dengan sanadnya sendiri), seperti guru Bukhari, Muslim, Abu Daud, dll.

Di antara contoh hadis *mu'allaq*, yaitu hadis *mu'allaq* yang digugurkan di awal sanadnya saja oleh Imam Bukhari, ia berkata:

وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (الله أحق أن يستحيا منه من الناس).

*“dan Bahz berkata: dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi saw., (Allah itu lebih berhak untuk dijadikan tempat mengadu malu daripada manusia.)”<sup>12</sup>*

Hadis ini merupakan hadis *mu'allaq*, karena Imam Bukhari dengan Bahz tidak satu generasi. Ia telah menggugurkan sanad, setidaknya seorang perawi sebelum Bahz. Menurut Ibn Hajar, hadis tersebut walaupun hadis *mu'allaq* tetapi berada dalam Sahih Bukhari masih berkualitas hasan dan layak dijadikan hujjah.<sup>13</sup>

Adapun contoh hadis *muallaq* yang digugurkan semua *sanad*-nya, kecuali seorang sahabat, yaitu hadis *muallaq* riwayat Imam Bukhari Juga, ia berkata:

وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.

*”dan A'isyah berkata: Nabi Muhammad saw. selalu berdzikir dalam setiap waktunya.”<sup>14</sup>*

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz 1* (Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987). 107

<sup>13</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl Al-Asqalani As-Syafi'ie, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari, Juz 1* (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1379). 18

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' As-Shahih Al-Mukhtashar, Juz 1* (Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987). 227

Hadis di atas merupakan hadis *mu'allaq* yang digugurkan sanadnya oleh Imam Bukhari mulai dari permulaan sanad sampai akhir, kecuali perawi teratas yaitu Sayyidah 'Aisyah.

Para ulama mufakat bahwa hadis *mu'allaq* merupakan hadis *dla'if* atau *mardud* karena tidak diketahuinya status perawi yang tidak disebutkan dalam *sanad*-nya. Akan tetapi, para ulama hadis memberikan pengecualian terhadap hukum hadis-hadis *mu'allaq* yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis *mu'allaq* yang terdapat dalam kedua kitab tersebut yang disebutkan dengan ungkapan kalimat aktif, seperti قال (*qála*), ذكر (*dzakara*) dan حكى (*haká*) maka ke-*mu'allakan* sanadnya dihukumi sah kepada perawi yang tidak disebutkan saja. Adapun sisa perawi yang disebutkan, maka perlu ditinjau lagi kredibilitasnya. Adapun hadis *mu'allaq* yang diungkapkan dengan kalimat pasif (tidak aktif), seperti قيل (*qíla*), ذُكِرَ (*dzukirá*) dan حُكِيَ (*hukiya*), maka hukumnya ada yang sah, hasan dan *dla'if*, tetapi tidak ada yang sampai ke tingkatan sangat *dla'if* sekali.

Mengenai jumlah hadis *mu'allaq* dalam *Sahih Bukhari* lebih banyak dari pada hadis *mu'allaq* dalam *Sahih Muslim*. Mayoritas hadis *mu'allaq* dalam Sahih Bukhari dapat dijumpai di tempat yang lain dalam kitab tersebut dengan sanad yang bersambung. hadis *mu'allaq* dalam *Sahih Bukhari* yang tidak dijumpai *sanad*-nya dalam kitab tersebut, telah disambung oleh Ibn Hajar dalam kitabnya "*At-Tauffiq*", dan jumlahnya 160 hadis.

## 2) Hadis Mursal

Hadis mursal adalah hadis yang di-*marfu'*-kan atau disandarkan kepada Rasulullah saw. oleh seorang *tabi'i*.<sup>15</sup> Artinya, Seorang *tabi'i*, baik yang senior ataupun junior, berkata: Rasulullah saw. bersabda ..., atau Rasulullah saw. telah melakukan ini... dst. Dalam kasus periwiyatan ini, berarti seorang *tabi'i* yang menjadi perawi tersebut telah menggugurkan perawi sahabat yang mendengarkan hadis tersebut langsung dari Rasulullah saw, sedangkan seorang *tabi'i* tidak mungkin mendengarkan langsung hadis tersebut dari Rasulullah karena ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah saw.

Di antara contoh hadis mursal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia berkata:

وحدثني محمد بن رافع حدثنا حُجَيْنُ بن المُنْتَنَى حدثنا الليث عن عُقَيْلِ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة.  
*"Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ráfi', telah bercerita kepada kami Hujain bin al-Mutsanná, telah bercerita kepada kami al-Layts, dari 'Aqil dari Ibn Syiháb, dari Sa'íd bin al-Musayyab, bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli al-muzábanah."*<sup>16</sup>

Hadis ini merupakan hadis *mursal*, karena Sa'id bin al-Musayyab seorang *tabi'i*. Ia tidak mungkin menerima langsung hadis tersebut langsung dari Rasulullah saw. Sudah pasti ia

---

<sup>15</sup> As-Sakhawi, *Fath Al-Mughis Bi Syarh Al-Fiyah Al-Hadis Li Al-Iraqi, Juz 1*. 169

<sup>16</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naql Al-Adl 'an Al-Adl Ila Rasulillah, Juz 5* (Bairut: Dar Ihya At-Tutarsts Al-Arabi, n.d.). 13

telah menggugurkan perawi sebelumnya. Dimungkinkan perawi tersebut seorang sahabat saja atau mungkin pula seorang tabi'i senior dan seorang sahabat.

Dalam studi hadis kualitas hadis *mursal* pada dasarnya adalah dha'if karena tidak diketahuinya keadaan perawi yang digugurkan, akan tetapi ada kemungkinan perawi yang digugurkan tersebut adalah seorang sahabat, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang kualitas dan kehujujannya. Secara umum perbedaan tersebut bermuara pada tiga pendapat, *pertama*: pendapat Mayoritas Ulama yang menyatakan bahwa hadis mursal berkualitas dha'if dan tidak bisa dijadikan *hujjah*, karena tidak diketahuinya keadaan perawi yang digugurkan, dan dimungkinkan perawi tersebut bukan sahabat.

*Kedua*: Pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Menurut ketiga Imam ini hadis mursal adalah hadis sahih dan bisa dijadikan *hujjah*, tetapi dengan syarat yang me-*mursal*-kan adalah perawi yang *tsiqah*. *Ketiga*: Pendapat Imam As-Syafi'i. Menurut Ad-Syafi'i hadis mursal bisa diterima dengan empat syarat dengan ketentuan tiga syarat berkenaan dengan perawi yang memursalkan, dan satu syarat berkenaan dengan hadis mursal itu sendiri.

Adapun syarat-syarat tersebut yaitu, 1) perawi yang memursalkan (*mursil*) dari kalangan tabi'in senior, yaitu tabi'i yang mayoritas riwayatnya langsung dari sahabat Nabi, 2) jika menyebutkan perawi yang digugurkan dalam hadis mursal

tersebut, maka ia hanya menyebutkan perawi yang *tsiqah* saja, 3) Periwiyatan hadis mursal tersebut juga diriwayatkan orang-orang yang hafid lagi terpercaya, dan tidak saling kontradiksi, 4) ketiga syarat di atas harus didukung atau dikuatkan oleh salah satu dari syarat-syarat berikut: a) hadis mursal tersebut dikuatkan oleh hadis *musnad*, yaitu hadis yang *muttashil* kepada Rasulullah, b) atau didukung oleh hadis mursal yang lain yang dimursalkan oleh perawi lainnya dengan *rijál* (jalur) berbeda pula, c) sesuai dengan perkataan sahabat, dan d) mayoritas ulama telah berfatwa sesuai dengan kandungan isi hadis mursal tersebut.

### 3) Hadis Munqathi'

Hadis Munqathi' adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang gugur (terputus sanadnya) di satu tempat, tetapi tidak di awal sanad dan tidak pula di akhir sanad; atau di banyak tempat, tetapi tidak secara beruntun. Definisi ini merupakan definisi yang masyhur yang disosialisasikan oleh ulama-ulama *mutaakhhirin*, seperti Ibn Hajar dan al-Hafid al-'Iráqí.<sup>17</sup>

Adapun versi ulama *mutaqaddimín*, definisi hadis *munqathi'* meliputi semua hadis yang sanadnya terputus (ada perawinya yang gugur); baik di awal, tengah atau pun diakhir sanad; baik secara terpisah atau secara beruntun. Dipandang dari kajian bahasa, maka istilah yang ditawarkan ulama

---

<sup>17</sup> An-Nuaimi, *Taysir Musthalah Al-Hadis*. 94

*mutaqaddimin* lebih selaras dengan makna bahasanya (*lughawī*).<sup>18</sup>

Di antara contoh hadis *munqathi'* yaitu hadis riwayat Abdurrazzaq, ia berkata:

عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة مرفوعا: إن ولّيتموها أبا بكر فقوي أمين.

*"Dari al-Tsauri, dari Abi Ishak, dari Zaid bin Yutsai', dari Hudaifah secara marfu', "jika kalian mengangkat Abu Bakr, maka ia adalah seorang yang kuat lagi amanah."*

Sanad hadis di atas tidak *muttashil*, karena ada perawi yang gugur, yaitu Syarīk, perawi antara Sufyan al-Tsauri dan Abu Ishaq. Artinya, Sufyan al-Tsauri tidak menerima hadis langsung dari Abi Ishaq. Ia menerima hadis dari Syarīk dan Syarīk dari Abu Ishaq. Dengan terputusnya sanad hadis tersebut di bagian tengah, maka hadis tersebut dinamakan hadis *munqathi*, karena adanya keterputusan sanad di bagian tengah sanad.

Mengenai kualitas, para ulama sepakat bahwa hadis *munqathi'* berkualitas *dla'if*, karena tidak diketahuinya rekam jejak dari perawi yang gugur tersebut. Akan tetapi apabila ditinjau dari jalur periwayatan sanad yang lain, perawi yang digugurkan tersebut bisa dikenali dan orangnya *tsiqah*, maka sanad hadis tersebut bisa diterima.

#### 4) Hadis Mu'dhal.

Hadis mu'dhal adalah hadis yang dalam *sanad*-nya telah gugur dua perawinya atau lebih dengan beruntun.<sup>19</sup> Salah satu

---

<sup>18</sup> Ibid. 94

contoh dari hadis mu'dhal adalah hadis riwayat Imam Al-Hákim dengan *sanad*-nya ke al-Qa'nabí, dari Malik, sesungguhnya telah sampai kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*seorang budak mempunyai hak makan dan pakaian.*" Menurut Imam al-Hakim, hadis di atas merupakan hadis *mu'dlal* karena imam malik dalam kitab *Muwattha'*-nya telah menggugurkan dua perawi antara dia sendiri dengan Abu Hurairah. Diketahuinya perihal gugurnya dua perawi tersebut melalui riwayat Malik di luar kitab *Muwattha'*-nya. Dalam sanad lengkapnya disebutkan dari Malik, dari Muhammad bin 'Ujlán, dari Bapaknya, dari Abu Hurairah. Hadis mu'dhal termasuk hadis *dla'if*, bahkan lebih *dla'if* daripada hadis *munqathi* dan *mursal*.

### **Macam-Macam Hadis *Mardud* Karena Sanadnya Terputus Dengan Samar**

Hadis *mardud* karena sanadnya terputus dengan samar ada dua macam, yaitu: 1) hadis mudallas , dan 2) hadis mursal khafi.

#### **1) Hadis Mudallas**

Hadis mudallas adalah hadis yang diriwayatkan berdasarkan cara yang diperkirakan bahwa hadis tersebut tiada tercela atau cacat atau hadis yang mengandung cacat tersembunyi walaupun yang nampak seolah-olah tidak ada cacat dan cela. Jadi, dalam hadis mudallas seorang perawi telah melakukan manipulasi sebuah periwayatan hadis supaya

---

<sup>19</sup> Zainuddin Muhammad Al-Manawi Al-Qahiri, *Al-Yawaqit Wa Ad-Durar Fi Syarh Nuhkbah Ibn Hajar, Juz 2* (Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 1999).3

periwiyatan tersebut tampak terpercaya dan berkualitas baik. Hadis mudallas dalam studi hadis ada tiga macam, yaitu: *Mudallas Tadlis Isnad*, *Mudallas Tadlis Tadlis Taswiyah* dan *Mudallas Tadlis Tadlis Syuyukh* (Guru).

**a) Hadis Mudallas Tadlis Isnad**

Sebuah hadis dikatakan sebagai hadis *mudallas tadlis isnad* Apabila seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis yang tidak didengar langsung olehnya, dari orang yang dia pernah mendengarkan langsung hadis-hadis yang lain dari orang tersebut. Maksudnya, seorang perawi telah meriwayatkan beberapa hadis dari gurunya, tetapi untuk hadis yang *ditadlis*, dia sama sekali tidak mendengarkan langsung dari gurunya tersebut. Dia mendengarkan dari perawi lain dan perawi lain ini dari gurunya.

Dalam periwayatannya dia menggugurkan perawi lain tersebut dan langsung dikesankan seolah-olah dia mendengar langsung dari gurunya. Untuk mengesankan hadis tersebut didengar langsung dari gurunya, maka dia menggunakan lafadz-lafadz periwiyatan yang bisa dipakai untuk periwiyatan yang mendengar langsung dan periwiyatan yang tidak mendengar langsung, seperti lafadz **قال** (telah berkata) atau **عن** (dari).

Dia menghindari penggunaan lafadz periwiyatan yang hanya digunakan dalam periwiyatan yang mendengar langsung, seperti lafadz **سمعت** (saya telah mendengar) atau

حدثي (telah bercerita kepadaku), sehingga dia tidak divonis sebagai pendusta atau pembohong.

Adapun faktor-faktor yang mendorong seorang perawi melakukan *tadlis isnad* yaitu, 1) Untuk mengesankan bahwa derajat sanadnya tinggi, 2) Tidak diriwayatkannya sebagian hadis dari gurunya, sedangkan hadis-hadis yang lain diriwayatkan langsung darinya, 3) Gurunya *dla'if* atau tidak *tsiqah*, 4) Gurunya dikarunia umur panjang, sehingga banyak perawi yang lebih junior ikut meriwayatkan langsung dari guru tersebut dan 5) Usia gurunya lebih muda dibandingkan dengan perawi hadis mudallas tersebut.

Diantara contoh hadis mudallas *tadlis isnad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hákim dengan *sanad*-nya yang sampai kepada Ali bin Khasram, ia berkata: Ibn Uyaynah telah berkata kepada kami, dari al-Zuhri, maka ditanyakan kepadanya (Ibn Uyaynah): kamu mendengar (sendiri) dari al-Zuhri?. Ia menjawab: tidak, bahkan juga tidak dari orang yang mendengarkan dari al-Zuhri. Telah bercerita kepadaku Abdurrazzáq, dari Ma'mar, dari al-Zuhri. Dalam hadis ini, Ibn Uyaynah telah menggugurkan dua orang antara dirinya dengan al-Zuhri, yaitu: Abdurrazzáq dan Ma'mar. Jadi jalur sanad yang *muttashil* yaitu dari jalur Ibn Uyaynah ke Abdurrazzáq, ke Ma'mar, ke Al-Zuhri. Adapun jalur sanad yang *ditadlis isnad*, yaitu, dari Ibn Uyaynah ke Abdurrazzáq, ke Ma'mar, ke Al-Zuhri.

**b) *Hadis Mudallas Tadlis Taswiyah***

sebuah hadis dinilai sebagai hadis mudallas tadlis taswiyah apabila seorang perawi yang menggugurkan perawi yang lemah (*dla'if*) yang berada di antara dua perawi tsiqah, serta kedua perawi tsiqah tersebut pernah bertemu. Dengan riwayat *tadlis taswiyah*, maka hadis tersebut dikesankan diriwayatkan oleh perawi-perawi yang *tsiqah* semua. Sesungguhnya *tadlis taswiyah* merupakan bagian dari *tadlis isnad* dan merupakan seburuk-buruk *tadlis*. Para ulama terdahulu menamakan *tajwíd* (mengesankan baik), mereka berkata:

“*جوده فلان (jawwadahu Fulan), maksudnya, si Fulan menyebutkan orang-orang baik, dan menggugurkan selainnya.*”

Dala studi hadis, para ulama hadis telah melacak sebagian perawi yang sering melakukan *tadlis*, di antaranya 1) Baqíyah bin al-Walíd. Menurut Abu Mushir, sebagaimana dikutip Mahmud al-Thahhán, hadis-hadis Baqíyah bukanlah hadis yang *naqíyah* (bersih), maka jadilah anda yang selalu *taqíyah* (menjaga diri darinya). 2) Al-Walíd bin Muslim. Menurut Umar Hasyim, Al-Walíd bin Muslim telah menggugurkan guru-gurunya Al-Awzá'i yang *dla'if* dan dan membiarkan yang *tsiqah*.

Di antara contoh hadis mudallas tadlis taswiyah yatiu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Al-'Ilal*, dia berkata: aku mendengar bapakku, lalu dia menyebutkan

hadis yang diriwayatkan Ishaq bin Rahuyah, dari Baqíyah, telah menuturkan kepadaku Abu Wahab al-Asadí, dari Náfi', dari Ibnu Umar sebuah hadis, "*Janganlah kalian memuji keislaman seseorang sebelum kalian mengetahui simpul pikirannya.*" Bapakku berkata: hadis ini bermasalah dan hanya sedikit orang yang tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Amr (*tsiqah*) dari Ishaq bin Abi Farwah (*dlaiif*), dari Náfi' (*tsiqah*), dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. Ubaidillah bin Amr memiliki *kunyah* (julukan) Abu Wahab, ia juga al-Asadi (berasal dari kabilah Asad). Baqíyyah (dalam hadis tadi) menyebutkan dengan nama lain (menggunakan *kunyah*) dan menisbatkan ke Bani Asad, agar tidak dipahami. Sampai-sampai jika Ishaq bin Abi Farwah tidak disebutkan (digugurkan), maka hal itu tidak bisa diketahui.

Adapun jalur sanad yang muttashil, yaitu jalur Ubaidillah bin Amr (Abu Wahab al-Asadí [*tsiqah*]) dari Ishaq bin Abi Farwah (*dlaiif*) dari Náfi' (*tsiqah*) dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad saw. sedangkan jalur sanad yang ditadlis taswiyah oleh Baqíyah, yaitu: Abu Wahab al-Asadí (Ubaidillah bin Amr [*tsiqah*]) (aslinya dari Ishaq bin Abi Farwah (*dlaiif*) tapi digugurkan, langsung menyatakan dari Náfi' (*tsiqah*), dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad saw.

**c) *Hadis Mudallas Tadlis Syuyukh***

Hadis mudallas tadlis syuyukh adalah hadis yang perawinya menyebutkan nama gurunya dengan salah satu

namanya yang tidak masyhur supaya tidak dikenal. Artinya, perawi tersebut ketika meriwayatkan hadis dari gurunya, ia menyebutkan nama gurunya tersebut dengan nama lain, atau *kunyah*-nya, atau nasabnya, atau sifatnya yang tidak terkenal, supaya orang lain tidak mengenali gurunya tersebut.

Ada beberapa faktor-faktor yang mendorong seorang perawi melakukan *tadlis syuyukh*, diantaranya: 1) gurunya *dla'if* atau tidak *tsiqah*.<sup>20</sup> 2) gurunya dikarunia umur panjang, sehingga banyak perawi yang lebih junior ikut meriwayatkan langsung dari guru tersebut, 3) usia gurunya lebih muda dibandingkan dengan perawi hadis mudallas tersebut, 4) Banyaknya periwayatan dari gurunya, sedangkan ia tidak suka mengulang-ngulang nama gurunya tersebut dengan satu namanya saja, tetapi ia ingin menyebutkan dengan nama lain dari beberapa nama yang dimiliki gurunya untuk mengesankan ia memiliki banyak guru.

Hadis mudallas *tadlis syuyukh* ini sebenarnya tidak termasuk bagian dari hadis *mardud* karena terputus sanadnya, sehingga hukumnya tidak langsung dinilai sebagai hadis *mardud*. Di antara contohnya perkataan Abu Bakar bin Mujahid: *"telah bercerita kepada kami Abdullah bin Abi Abdillah."* Yang dimaksud Abdullah bin Abi Abdillah

---

<sup>20</sup> Dengan cara *tadlis syuyukh, al-mudallis* (perawi ahli *tadlis*) berharap bisa menutupi ke-*dla'ifan* gurunya dan mengesankan sebagai syaikh yang *tsiqah*.

dalam riwayat Abu Bakar bin Mujahid ini adalah Abu Bakar bin Abi Daud al-Sijistání, dan nama inilah yang masyhur untuknya.

## 2) Hadis Mursal Khafi

Hadis mursal khafi adalah hadis yang perawinya meriwayatkan hadis yang tidak didengarnya, dari orang yang ia sama sekali tidak pernah mendengarkan hadis darinya, walaupun pernah bertemu atau semasa dengannya. Dari definisi ini dapat dipahami perbedaan antara mursal khafi dengan hadis mudallas, kalau *mursal khafi*, perawinya tidak pernah mendengarkan satu hadis pun dari orang yang ia kesankan mendengarkan hadis darinya, sedangkan perawi hadis *mudallas*, ia telah mendengarkan hadis lainnya dari orang tersebut. Sedangkan kesamaannya dari keduanya, antara perawi dengan perawi di atasnya sama-sama semasa. Oleh sebab itu, sangat susah dan sulit untuk melihat keterputusan sanadnya, kecuali bagi ulama yang benar-benar pakar dalam masalah ini. Berbeda dengan hadis *munqathi'*, antara perawi dengan perawi di atasnya tidak pernah semasa, sehingga terputusnya sanad sangat terang dan nyata.

Sebagai gambaran contoh untuk membedakan hadis mudallas, mursal khafi, dan *munqathi'*, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Humaid, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw. Dalam gambaran sanad hadis ini kalau Humaid dengan Abu Ráfi' masih semasa hidupnya dan pernah bertemu, bahkan menerima hadis darinya selain hadis ini, maka

hadis ini adalah hadis mudallas. Kalau Humaid dengan Abu Ráfi' masih semasa hidupnya, tetapi tidak pernah menerima hadis darinya sama sekali, walaupun pernah bertemu, maka hadis ini adalah hadis mursal khafi. Kalau Humaid dengan Abu Ráfi' tidak semasa hidupnya, maka hadis ini adalah hadis munqathi'.

## KESIMPULAN

Hadis *mardud* merupakan hadis yang tidak memenuhi kualifikasi atau salah satu syarat dari hadis *maqbul*, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan dalam ketentuannya, ada lima syarat sebuah hadis untuk dikategorikan hadis *maqbul*. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi otomatis hadis tersebut masuk kategori hadis *mardud*. Maka berdasarkan jumlah lima syarat dari hadis *maqbul* hadis *mardud* secara garis besarnya ada lima macam, yaitu: 1) hadis *mardúd* karena sanadnya tidak bersambung (perawinya gugur dari mata rantai sanad, 2) hadis *mardúd* karena perawinya tidak adil, 3) hadis *mardúd* karena perawinya tidak *dhábidl* atau tidak memiliki daya hafal yang sedang, 4) hadis *mardúd* karena syadz, 5) hadis *mardúd* karena sebuah *'illah*.

hadis *mardúd* karena sanadnya tidak bersambung (perawinya gugur dari mata rantai sanad. Hadis *mardud* yang masuk kategori dari hadis mardud pertama ini setidaknya ada enam macam, yaitu: empat macam terputus atau gugur perawinya secara nyata yang meliputi 1) hadis mu'allaq, 2) hadis mursal, 3) hadis mu'dhal, 4) hadis munqathi' dan dua macam terputus atau

gugur perawinya secara samar yang meliputi: 1) hadis mudallas dan 2) hadis mursal khaffi.

Hadis mardud karena sanadnya tidak bersambung merupakan hadis mardud secara sanad kualitasnya dala'if atau *mardud*, tetapi masih memiliki nilai *i'tibar* dalam kritik hadis karena tidak masuk kategori hadis mardud yang sangat parah. Bahkan hadis dala'if dalam kategori ini masih bisa diperhitungkan untuk naik ke hasan *li ghairih*. Bahkan bisa juga menjadi pendukung hadis-hadis lain ketika ada kontradiksi untuk melakukan *pentarjihan*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuhbah, Muhammad bin Muhammad. *Al-Wasit Fi Ulum Wa Musthalah Al-Hadis*. t.tp: Dar Al-Fikr Al-Arabi, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari, Juz 1*. Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Halabi, Nuruddin Muhammad 'Itr. *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadis*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.
- Al-Hanafi, Abdul Haq bin Saifuddin bin Sa'dullah Al-Bukhari Al-Dahlawi. *Muqaddimah Fi Ushul Al-Hadis*. Edited by Salman Al-Husaini An-Nadawi. Bairut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyah, 1986.
- Al-Jadi', Abdullah bin Yusuf. *Tahrir Ulum Al-Hadis, Juz 2*. Bairut: Muassasah Ar-Rayyan, 2003.
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari. *Al-Jami' As-Shahih Al-Mukhtashar, Juz 1*. Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Qahiri, Zainuddin Muhammad Al-Manawi. *Al-Yawaqit Wa Ad-Durar Fi Syarh Nuhkbah Ibn Hajar, Juz 2*. Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 1999.
- An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naql Al-Adl 'an Al-Adl Ila Rasulillah, Juz 5*. Bairut: Dar Ihya At-Tutarsts Al-Arabi, n.d.

- An-Nuaimi, Abu Hafs Mahmud bin Ahmad Tahhan. *Taysir Musthalah Al-Hadis*. t.tp: Maktabah Al-Ma'arif, 2004.
- As-Sakhawi, Syamsuddin Abu Al-Kahir Muhammad. *Fath Al-Mughis Bi Syarh Al-Fiyah Al-Hadis Li Al-Iraqi, Juz 1*. Mesir: Maktabah As-Sunnah, 2003.
- As-Shalih, Subhi Ibrahim. *Ulum Al-Hadis Wa Musthalahuh: Ard Wa Dirasah*. Bairut, 1984.
- As-Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin. *Tadrib Ar-Rawi Fi Syarh Taqrib An-Nawawi, Juz 1*. t.tp: Dar Thibah, n.d.
- As-Syafi'ie, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl Al-Asqalani. *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari, Juz 1*. Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1379.
- Sholeh, Moh. Jufriyadi. *Ikhtisar Ilmu Hadis Praktis*. Pamekasan: Pustaka MUBA, 2019.